



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Lina Zulfiany, S.H.,M.Kn.;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 20 April 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karaeng Burane No.11 Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Notaris PPAT;

Terdakwa Andi Lina Zulfiany, S.H. M.Kn. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa Andi Lina Zulfiany, S.H. M.Kn. ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan 14 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samiruddin, S.H. dan Lening, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKRA beralamat di Jl. A. Sinta No.84 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare, Nomor : 15/SK/HK/V/2021/PN.Pre tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI LINA ZULFIANY, SH.,MKn telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI LINA ZULFIANY, SH.,MKn dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 350.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar panjar rumah SHM 563 yang di terima Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada tanggal 15 April 2019;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar harga pembelian rumah SHM 563 yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 31 Mei 2019;
  - 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 100.000.000 seratus Juta Rupiah) untuk biaya AJB dan pajak BPHTB dan PPH yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 22 April 2019
  - 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) untuk biaya pajak BPHTB dan PPH yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 18 Juni 2019
  - 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 50 .000.000,- lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY,SH Mkn pada 11 Juli 2019;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp.20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar DP rumah SHM 563 yang di terima oleh Hj SALMA pada 25 April 2019;
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) terima oleh Hj SALMA pada 01 Mei 2019.
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 04 Mei 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah sertifikat rumah 563 Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 11 Mei 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah) untuk Membayar IMB rumah sertifikat rumah 563 yang terima oleh Hj. SALMA pada 19 Mei 2019;
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 27 Mei 2019;
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu sebanyak Rp 30.000.000 (Tiga puluh Juta rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 05 Agustus 2019;
- (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu sebanyak Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar DP ruko SHM 563 yang di terima oleh pemilik Hj. NANCY pada 11 April 2019
- (Tiga) lembar rekening Tahapan Bank BCA. an MARLINA
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.360.000,- pada tanggal 7 agustus 2019
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.1.800.000,- pada tanggal 19 April 2019
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.1.080.000,- pada tanggal 7 agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.2.250.000,- pada tanggal 7 agustus 2019.
- Dikembalikan kepada saksi MARLINA.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Terdakwa berupaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban;
2. Terdakwa menggunakan uang pembayaran atas ruko untuk kepentingan balik nama di BPN karena sertifikatnya bermasalah yakni terblokir dan penjual tidak berterus terang kepada Terdakwa;
3. Penerapan pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perbuatan Terdakwa tidak tepat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDI LINA ZULFIANY, SH.,MKn. pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 dan pada waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Karaeng Burane No.11 Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN menemui terdakwa di kantor Notarisnya untuk dijualkan Rumah toko (Ruko) nya dengan harga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI (berkas perkara

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) bahwa ada Ruko yang mau dijual kemudian saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI menawarkan kepada saksi MARLINA bahwa ada 2 (dua) Ruko milik keluarganya yang akan dijual, kemudian saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI memperlihatkan kepada saksi MARLINA 2 (dua) buah sertifikat yang terletak di Jalan Lasinrandan memberikan harga kepada saksi MARLINA dengan harga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratusjuta rupiah) kemudian saksi MARLINA menawar Ruko tersebut seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI tidak mau dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun dengan harga Rp.1.200.000.000 (satu Milyar dua ratus juta rupiah) kemudian saksi MARLINA dan saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI menyepakati harga tersebut dengan syarat pihak penjual yang mengurus semua biaya-biayaanya, lalu pada tanggal 11 April 2019 saksi MARLINA ke Kantor Terdakwa selaku Notaris untuk ketemu pihak penjual yaitu saksi Hj.NANCY KAMALUDDIN serta membayar uang muka (DP) Ruko sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh pemilik Rukoyaitu saksi Hj.NANCY KAMALUDDIN kemudian pada tanggal 15 April 2019 saksi MARLINA disampaikan oleh saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI bahwa pemilik rumah sudah datang ke Parepare dan meminta lagi uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi MARLINA ke Kantor Notaris terdakwa dengan membawa sejumlah uang yang diminta, namun waktu itu pemilik rumah sudah pulang dan terdakwa meminta kepada saksi MARLINA agar uang tersebut dititip kepada terdakwa, lalu saksi MARLINA menitip uang pembayaran Ruko sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun terdakwa memberikan uang pembayaran Ruko hanya sejumlah Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) kepada saksi Hj.NANCY KAMALUDDIN, kemudian pada tanggal 22 April 2019 terdakwa meminta lagi uang kepada saksi MARLINA untuk Pembayaran Pajak, AJB, BPHTB, PPH sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sesuai permintaan di Kantor Notaris terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI namun terdakwa tidak membayarkan Pajak, AJB, BPHTB, PPH, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2019 terdakwa menghubungi kembali saksi MARLINA melalui telepon meminta uang pembayaran Ruko dengan mengatasnamakan saksi Hj.NANCY KAMALUDDIN lalu saksi MARLINA mentransfer uang ke rekening terdakwa sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan uang secara tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu dibuatkan kwitansi yang isinya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2019 terdakwa meminta untuk ditransfer uang pembayaran Ruko sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi MARLINA menyerahkan uang secara tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu dibuatkan kwitansi yang isinya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tambahan pembayaran pajak namun terdakwa tidak melakukan pembayaran pajak, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2019 terdakwa meminta pembayaran Ruko dengan mengatasnamakan saksi Hj.NANCY KAMALUDDIN meminta uang pembayaran sisa ruko tersebut lalu saksi MARLINA membayar lagi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2019 terdakwa menghubungi saksi MARLINA dengan alasan saksi Hj.NANCY KAMALUDDIN meminta uang pembayaran sisa ruko tersebut, lalu saksi MARLINA membayar melalui transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2019 terdakwa kembali meminta untuk pembayaran ruko dan saksi MARLINA mengirimkan melalui transfer rekening Bank BCA milik terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), sehingga jumlah total dana pembayaran Ruko yang diterima terdakwa adalah sejumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus duapuluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menerima harga Ruko dari saksi MARLINA sejumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus duapuluh juta rupiah) namun terdakwa menyerahkan pembayaran Ruko kepada saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN hanya sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu dengan cara penyerahan tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) pada tanggal 11 April 2019 yang disaksikan oleh saksi MARLINA dan pengiriman secara transfer melalui Rekening saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN sejumlah Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) pada tanggal 15 April 2019 dan sisanya sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa telah menerima dana untuk pembayaran Ruko dari saksi MARLINA, saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI juga meminta dana pembayaran Ruko dari saksi MARLINA secara bertahap dengan jumlah total Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI juga melakukan pengambilan barang berupa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kain di Toko saksi MARLINA senilai Rp. 5.490.000,- (limajuta empat ratus sembilanpuluh ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran Ruko, sehingga keseluruhan dana/ uang untuk pembayaran ruko yang diterima oleh saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI adalah sejumlah Rp. 104.490.000,- (seratus empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwasaksi Hj. NANCY KAMALUDDIN tidak pernah memerintahkan kepada saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI untuk meminta sejumlah dana untuk pembayaran Ruko kepada saksi MARLINA namun dengan sendirinya saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI meminta pembayaran Ruko dengan mengatasnamakan saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN namun dana pembayaran Ruko yang di ambil tidak diserahkan kepada saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN dengan alasan bahwa merupakan keuntungan baginya, sedangkan Ruko belum juga dimiliki oleh saksi MARLINA.
- Bahwa selain terdakwa dan saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI telah menerima dana pembayaran Ruko dari saksi MARLINA, pada tanggal 19 Agustus 2019 saksi ANDI MAPPASERE Alias ANDI ENCE (berkas perkara terpisah) juga telah meminta pembayaran ruko dengan alasan disuruh terdakwa karena saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN akan membeli sapi Qurban sejumlah Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), namun dana pembayaran Ruko yang diterima tidak juga diserahkan kepada Hj. NANCY KAMALUDDIN;
- Bahwa saksi MARLINA telah melakukan penagihan tetapi tidak pernah dikembalikan dananya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI dan saksi ANDI MAPPASERE Alias ANDI ENCE mengakibatkan saksi MARLINA mengalami kerugiandengan jumlah total Rp.859.490.000,- (delapanratus lima puluhsembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

a t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDI LINA ZULFIANY, SH.,MKn. pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 dan pada waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Karaeng Burane No.11 Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN menemui terdakwa di kantor Notarisnya untuk dijualkan Rumah toko (Ruko) nya dengan harga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI (berkas perkara terpisah) bahwa ada Ruko yang mau dijual kemudian saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI menawarkan kepada saksi MARLINA bahwa ada 2 (dua) Ruko milik keluarganya yang akan dijual, kemudian saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI memperlihatkan kepada saksi MARLINA 2 (dua) buah sertifikat yang terletak di Jalan Lasinrandan memberikan harga kepada saksi MARLINA dengan harga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratusjuta rupiah) kemudian saksi MARLINA menawar Ruko tersebut seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI tidak mau dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun dengan harga Rp.1.200.000.000 (satu Milyar dua ratus juta rupiah) kemudian saksi MARLINA dan saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI menyepakati harga tersebut dengan syarat pihak penjual yang mengurus semua biaya-biayaanya, lalu pada tanggal 11 April 2019 saksi MARLINA ke kantor Terdakwa selaku Notaris untuk ketemu pihak penjual yaitu saksi Hj.NANCY KAMALUDDIN serta membayar uang muka (DP) Ruko sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh pemilik Rukoyaitu saksi Hj.NANCY KAMALUDDIN kemudian pada tanggal 15 April 2019 saksi MARLINA disampaikan oleh saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI bahwa pemilik rumah sudah datang ke Parepare dan meminta lagi uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi MARLINA ke Kantor Notaris terdakwa dengan membawa sejumlah uang yang diminta, namun waktu itu pemilik rumah sudah pulang dan terdakwa meminta kepada saksi MARLINA agar uang tersebut dititip kepada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, lalu saksi MARLINA menitip uang pembayaran Ruko sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun terdakwa memberikan uang pembayaran Ruko hanya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hj.NANCY KAMALUDDIN, kemudian pada tanggal 22 April 2019 terdakwa meminta lagi uang kepada saksi MARLINA untuk Pembayaran Pajak, AJB, BPHTB, PPH sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sesuai permintaan di Kantor Notaris terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI namun terdakwa tidak membayarkan Pajak, AJB, BPHTB, PPH, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2019 terdakwa menghubungi kembali saksi MARLINA melalui telepon meminta uang pembayaran Ruko dengan mengatasnamakan saksi Hj.NANCY KAMALUDDIN lalu saksi MARLINA mentransfer uang ke rekening terdakwa sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi serahkan uang secara tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu dibuatkan kwitansi yang isinya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2019 terdakwa meminta untuk ditransfer uang pembayaran Ruko sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi MARLINA menyerahkan uang secara tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu dibuatkan kwitansi yang isinya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tambahan pembayaran pajak namun terdakwa tidak melakukan pembayaran pajak, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2019 terdakwa meminta pembayaran Ruko dengan mengatasnamakan saksi Hj.NANCY KAMALUDDIN meminta uang pembayaran sisa ruko tersebut lalu saksi MARLINA membayar lagi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2019 terdakwa menghubungi saksi MARLINA dengan alasan saksi Hj.NANCY KAMALUDDIN meminta uang pembayaran sisa ruko tersebut, lalu saksi MARLINA membayar melalui transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2019 terdakwa kembali meminta untuk pembayaran ruko dan saksi MARLINA mengirimkan melalui transfer rekening Bank BCA milik terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah total dana pembayaran Ruko yang diterima terdakwa adalah sejumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima harga Ruko dari saksi MARLINA sejumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) namun terdakwa menyerahkan pembayaran Ruko kepada saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN hanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu dengan cara penyerahan tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) pada tanggal 11 April 2019 yang disaksikan oleh saksi MARLINA dan pengiriman secara transfer melalui Rekening saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN sejumlah Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) pada tanggal 15 April 2019 dan sisanya sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa telah menerima dana untuk pembayaran Ruko dari saksi MARLINA, saksi Hj. SALMA Binti A. MAPPAULI juga meminta dana pembayaran Ruko dari saksi MARLINA secara bertahap dengan jumlah total Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan saksi Hj. SALMA Binti A. MAPPAULI juga melakukan pengambilan barang berupa kain di Toko saksi MARLINA senilai Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran Ruko, sehingga keseluruhan dana/ uang untuk pembayaran ruko yang diterima oleh saksi Hj. SALMA Binti A. MAPPAULI adalah sejumlah Rp. 104.490.000,- (seratus empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN tidak pernah memerintahkan kepada saksi Hj. SALMA Binti A. MAPPAULI untuk meminta sejumlah dana untuk pembayaran Ruko kepada saksi MARLINA namun dengan sendirinya saksi Hj. SALMA Binti A. MAPPAULI meminta pembayaran Ruko dengan mengatasnamakan saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN namun dana pembayaran Ruko yang di ambil tidak diserahkan kepada saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN dengan alasan bahwa merupakan keuntungan baginya, sedangkan Ruko belum juga dimiliki oleh saksi MARLINA.
- Bahwa selain terdakwa dan saksi Hj. SALMA Binti A. MAPPAULI telah menerima dana pembayaran Ruko dari saksi MARLINA, pada tanggal 19 Agustus 2019 saksi ANDI MAPPASERE Alias ANDI ENCE (berkas perkara terpisah) juga telah meminta pembayaran ruko dengan alasan disuruh terdakwa karena saksi Hj. NANCY KAMALUDDIN akan membeli sapi Qurban sejumlah Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), namun dana pembayaran Ruko yang diterima tidak juga diserahkan kepada Hj. NANCY KAMALUDDIN;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MARLINA telah melakukan penagihan tetapi tidak pernah dikembalikan dananya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj.SALMA Binti A.MAPPAULI dan saksi ANDI MAPPASERE alias ANDI ENCE mengakibatkan saksi MARLINA mengalami kerugian dengan jumlah total Rp.859.490.000,- (delapanratus lima puluhsembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marlina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi korban pembelian ruko di Jalan Lasinrang Kota Parepare;
- Bahwa awalnya saksi Hj. Salma menawarkan kepada saksi bahwa ada 2 (dua) ruko milik keluarganya yang akan dijual, kemudian Hj. Salma memperlihatkan kepada saksi 2 (dua) buah sertifikat yang terletak di Jalan Lasinrang dan memberikan harga kepada saksi dengan harga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian saksi menawar ruko tersebut seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun Hj. Salma tidak mau dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) namun dengan harga Rp.1.200.000.000 (satu Milyar dua ratus juta rupiah) kemudian saksi dan Hj. Salma menyepakati harga tersebut dengan syarat pihak penjual yang mengurus semua biaya-biaya, lalu pada tanggal 11 April 2019 saksi ke kantor Terdakwa untuk bertemu dengan pihak penjual yaitu saksi Hj. Nancy Kamaluddin serta membayar uang muka (DP) Ruko sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh pemilik ruko yaitu saksi Hj.Nancy Kamaluddin;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2019 Hj. Salma menyampaikan bahwa pemilik rumah sudah datang ke Parepare dan meminta lagi uang sejumlah Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi ke Kantor Terdakwa dengan membawa sejumlah uang yang diminta, namun pada saat tiba saksi Hj. Nancy Kamaludin ternyata sudah pulang sehingga Terdakwa meminta kepada saksi agar uang tersebut dititip kepada Terdakwa, lalu saksi menitip uang pembayaran sejumlah Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang tersebut Terdakwa hanya menyerahkan dengan cara transfer ke Hj. Nancy sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi membayar lagi uang kepada Terdakwa untuk pengurusan pajak, AJB, BPHTB dan PPH sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan diserahkan di kantor Terdakwa pada tanggal 23 April 2019;
- Bahwa kemudian saksi beberapa kali membayar lagi kepada Terdakwa uang baik melalui Hj. Salma maupun langsung ditransfer ke Terdakwa dengan total uang yang diserahkan kepada Terdakwa Rp.720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa, saksi ketahui bahwa uang yang diserahkan kepada Hj. Nancy Kamaluddin hanya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan yang tidak diberikan Terdakwa kepada Hj. Nancy adalah sejumlah Rp.420.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut tidak sampai ke Hj. Nancy setelah saksi bertemu dengan Hj. Nancy secara langsung;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan Sebagian uang saksi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan berjanji kepada saksi akan mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Nurmillawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi uang pembayaran ruko oleh saksi Marlina yang di serahkan kepada Hj. Salma dan Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Hj. Nancy Kamaluddin;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang pembayaran tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Hj. Nancy Kamaluddin setelah diberitahu oleh saksi Marlina;
- Bahwa saksi pernah melihat Hj. Salma beberapa kali menerima uang pembayaran ruko dari saksi Marlina;
- Bahwa saksi juga tahu uang saksi Marlina untuk pembelian ruko tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Hj. Nancy Kamaluddin sebesar Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. Nancy Kamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan adanya uang Pembayaran ruko milik saksi oleh saksi Marlina selaku pembeli melalui Terdakwa, saksi Andi Mapasere dan saksi Hj. Salma yang tidak diserahkan kepada saksi selaku penjual;
- Bahwa lokasi ruko yang saksi jual tersebut berada di Jalan Lasinrang Kota Parepare;
- Bahwa saksi menawarkan ruko tersebut seharga Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran ruko yang tidak di serahkan oleh Terdakwa sekitar Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh Juta rupiah) sedangkan saksi Hj. Salma sebanyak Rp. 104.490.000 (seratus empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah meminta tolong kepada Andi Mapasere untuk di pertemuan dengan saksi marlina selaku pembeli kemudian pada saat itu saksi Marlina menyampaikan membeli ruko tersebut seharga Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) melalui saksi Hj. Salma yang menawarkannya dan yang bersangkutan sudah menyelesaikan pembayaran sebanyak 854.490.000. (delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi meminta tolong kepada Ontek untuk dikenalkan kepada Notaris di Parepare, lalu Ontek memperkenalkan saksi dengan Terdakwa yang beralamat di kantor notaris jalan Karaeng Burane Kota Parepare, pada saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau saksi mau menjual rukonya yang berada di jalan Lasinrang, lalu Terdakwa mengatakan kalau mau cepat laku ada keluarganya yang mau membeli ruko seharga Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) lalu saksi menyetujui harga tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 April 2019 saksi ke kantor notaris Terdakwa dan menerima pembayaran DP sebagai tanda jadi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 April 2019 saksi menerima transfer melalui rekening saksi untuk pembayaran ruko dari Terdakwa sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya tidak ada pembayaran lagi kepada saksi, sehingga saksi meminta tolong kepada Hj. Salma untuk dipertemuan dengan saksi Marlina selaku pembeli kemudian pada saat saksi bertemu dengan saksi Marlina saksi mengetahui jika ruko tersebut dijual oleh saksi Hj. Salma

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Marlina seharga Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan pada saat itu saksi Marlina mengatakan telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa dan saksi Hj. Salma dengan total sebesar Rp 854.000.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian melalui saksi Hj. Salma sebesar Rp 104.490.000,- (seratus empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat penyerahan uang DP Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) saksi menyerahkan sertifikat ruko tersebut dan terdakwa menyampaikan akan dicek terlebih dahulu di kantor pertanahan apabila ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan sertifikat tanah tersebut diblokir, akan tetapi saksi mengetahuinya setelah diberi tahu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanahnya diblokir setelah menerima pembayaran kedua sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang pembayaran ruko tersebut dipakai oleh Terdakwa, Hj. Salma dan Andi Mapasere setelah saksi bertemu dengan saksi korban Marlina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Hj. Salma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku notaris memanggil saksi ke kantornya lalu dipertemukan dengan saksi Hj. Nancy yang mengatakan akan menjual tanahnya di Lasinrang Kota parepare lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk dijualkan, lalu bulan Maret 2019 saksi menawarkan Tanah tersebut kepada saksi Marlina dengan memperlihatkan sertifikatnya dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Marlina menawar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu kami sepakat Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan yang syarat pihak penjual yang biayanya, kemudian pada tanggal 11 April 2019 saksi ke kantor Terdakwa untuk pertemuan pihak penjual saksi Hj. Nancy dan pihak pembeli Saksi Marlina lalu Saksi Marlina membayar DP kepada saksi Hj. Nancy sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian uang yang saksi terima dari Marlina sebagai pembayaran Ruko milik Hj. Nancy adalah :
  - pada tanggal 25 april 2019 saksi terima uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari SAKSI MARLINA
  - pada tanggal 1 Mei 2019 saksi terima uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari SAKSI MARLINA
  - pada tanggal 04 Mei 2019 saksi terima uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari SAKSI MARLINA
  - pada tanggal 11 Mei 2019 saksi terima uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari SAKSI MARLINA
  - pada tanggal 19 Mei 2019 saksi terima uang Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari SAKSI MARLINA
  - pada tanggal 27 Mei 2019 saksi terima uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari SAKSI MARLINA
  - bahwa selain itu saksi juga mengambil barang berupa kain di toko milik SAKSI MARLINA senilai Rp 5.490.000,- (lima juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang yang saksi terima dari Saksi Marlina sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dan pengambilan barang berupa kain di toko Saksi Marlina seharga Rp 5.490.000,- (lima juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dihitung sebagai pembayaran ruko dengan nilai keseluruhan Rp 104.490.000,- (seratus empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut saksi tidak serahkan kepada Hj Nancy karena merupakan keuntungan saksi dan saksi gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa selain saksi terdapat Terdakwa juga menerima pembayaran ruko dari saksi Marlina sebesar Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) namun yang diserahkan kepada Hj Nancy hanya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sempat disuruh Terdakwa untuk memberi tahu saksi korban bahwa sertifikat ruko tersebut terblokir dan berencana mengembalikan uang saksi korban, akan tetapi pada saat bertemu dengan suami saksi korban justru saksi diancam karena keluarga saksi korban di kampung sudah terlanjur tahu kalau saksi korban hendak membeli ruko di jalan lasinrang;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Andi Mappasere, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan adanya uang Pembayaran ruko milik saksi oleh saksi Marlina selaku pembeli melalui Terdakwa, saksi Hj. Salma dan saksi Andi Mappasere yang tidak diserahkan kepada saksi Hj. Nancy selaku penjual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, saksi hanya tahu Terdakwa sering meminta uang pembayaran ruko kepada saksi Marlina;
- Bahwa saksi hanya sekali terlibat pada saat pengambilan uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah mengembalikan Sebagian kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan Terdakwa, Hj salma dan saksi telah mengembalikan seluruh kerugian saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa dipersidangan sehubungan adanya uang pembayaran ruko milik saksi Hj. Nancy Kamaluddin oleh saksi Marlina selaku pembeli melalui Terdakwa, saksi Hj. Salma dan saksi Andi Mappasere hanya diserahkan sebagian kepada saksi Hj. Nancy selaku penjual;
- Bahwa lokasi ruko tersebut berada di Jalan Lasinrang Kota Parepare;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Hj. Nancy karena saksi Hj. Nancy menggunakan jasa Terdakwa sebagai notaris di Kota Parepare dan orang tua Hj. Nancy dan Terdakwa dahulu rekan satu kantor;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 di kantor notaris Terdakwa di Jalan Karaeng Burane Kota Parepare terjadi transaksi jual beli antara saksi Hj. Nancy dengan Marlina;
- Bahwa alas hak ruko yang dijual oleh saksi Hj. Nancy adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 563 atas nama Hj. Rabina Malik, Hj. Nancy Kamaluddin, Ir. Hj. Apiaty K. Amin Syam, dan H. Mulkam Kamaluddin;
- Bahwa harga ruko tersebut dijual Terdakwa dan Hj. Salma seharga Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Marlina membayar DP sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi yang langsung Terdakwa serahkan kepada Hj. Nancy Kamaluddin;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2019 saksi Marlina menyerahkan lagi uang pembayaran ruko sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa diserahkan kepada Hj. Nancy melalui transfer sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pengurusan BPHTB dan PPH, tanggal 18 Juni 2019 saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 11 Juli 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran ruko akan tetapi tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Hj. Nancy;
- Bahwa kemudian saksi beberapa kali melakukan transfer ke rekening Terdakwa untuk pembayaran ruko;
- Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh saksi Marlina melalui Terdakwa adalah Rp.720.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan telah diserahkan kepada Hj. Nancy Kamaluddin sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pengurusan BPHTB, PPH serta akta jual beli sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya belum Terdakwa serahkan karena sertifikat terblokir;
- Bahwa uang untuk membayar BPHTB, PPH serta akta jual beli dan sisanya dengan total Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa dan sebagian diambil oleh Hj. Salma;
- Bahwa saksi pernah bersama Terdakwa akan mengurus peralihan hak ruko milik Hj. Nancy akan tetapi Ketika di cek di Badan Pertanahan Nasional ternyata ruko tersebut dalam keadaan terblokir;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Hj.Salma memberi tahu kepada saksi korban dan Hj.Salma telah memberi tahu kepada suami saksi Marlina untuk mengembalikan uang pembayaran ruko akan tetapi suami saksi Marlina justru mengancam Terdakwa karena sudah telanjur orang-orang dikampung tahu bahwa saksi Marlina akan membeli ruko di jalan Lasinrang;
- Bahwa Terdakwa melalui Hj. Salma sempat menawarkan untuk mengembalikan pembayaran ruko tersebut akan tetapi ditolak oleh suami saksi Marlina;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya mengembalikan uang saksi korban sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan telah membuat pernyataan akan mengembalikan seluruh kerugian korban;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 350.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar panjar rumah SHM 563 yang di terima Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada tanggal 15 April 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar harga pembelian rumah SHM 563 yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 31 Mei 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 100.000.000 seratus Juta Rupiah) untuk biaya AJB dan pajak BPHTB dan PPH yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 22 April 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) untuk biaya pajak BPHTB dan PPH yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 18 Juni 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 50 .000.000 lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 11 Juli 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar DP rumah SHM 563 yang di terima oleh Hj SALMA pada 25 April 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 30.000.000 (Tiga puluh Juta rupiah) terima oleh Hj SALMA pada 01 Mei 2019.
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 04 Mei 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah sertifikat rumah 563 Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 11 Mei 2019

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah) untuk Membayar IMB rumah sertifikat rumah 563 yang terima oleh Hj SALMA pada 19 Mei 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 30.000.000 (Tiga puluh Juta rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 27 Mei 2019.
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu sebanyak Rp 30.000.000 (Tiga puluh Juta rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 05 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu sebanyak Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar DP ruko SHM 563 yang di terima oleh pemilik Hj. NANCY pada 11 April 2019
- 3 (Tiga) lembar rekening Tahapan Bank BCA. an MARLINA
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.360.000 pada tanggal 7 agustus 2019
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.1.800.000 pada tanggal 19 April 2019
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.1.080.000 pada tanggal 7 agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.2.250.000 pada tanggal 7 agustus 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Hj. Salma menawarkan kepada saksi Marlina bahwa ada 2 (dua) ruko milik keluarganya yang akan dijual, kemudian saksi Hj. Salma memperlihatkan kepada saksi Marlina 2 (dua) buah sertifikat yang terletak di Jalan Lasinrang dan memberikan harga kepada saksi Marlina dengan harga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian saksi Marlina menawar ruko tersebut seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun saksi Hj. Salma tidak mau dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) namun dengan harga Rp.1.200.000.000 (satu Milyar dua ratus juta rupiah) kemudian saksi Marlina dan saksi Hj. Salma menyepakati harga tersebut dengan syarat pihak penjual yang mengurus semua biaya-biaya, lalu pada tanggal 11 April 2019 saksi Marlina ke kantor Notaris Terdakwa untuk bertemu dengan pihak penjual yaitu saksi Hj. Nancy Kamaluddin serta membayar uang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka (DP) Ruko sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh pemilik ruko yaitu saksi Hj.Nancy Kamaluddin;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2019 saksi Marlina menyerahkan lagi uang pembayaran ruko sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa diserahkan kepada Hj. Nancy melalui transfer sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pengurusan BPHTB dan PPH, tanggal 18 Juni 2019 saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 11 Juli 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran ruko akan tetapi tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Hj. Nancy;
- Bahwa kemudian saksi Marlina beberapa kali melakukan transfer ke rekening Terdakwa untuk pembayaran ruko;
- Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh saksi Marlina melalui Terdakwa adalah Rp.720.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan telah diserahkan kepada Hj. Nancy Kamaluddin sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pengurusan BPHTB, PPH serta akta jual beli sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya belum Terdakwa serahkan karena sertifikat terblokir;
- Bahwa uang untuk membayar BPHTB, PPH serta akta jual beli dan sisanya dengan total Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa dan sebagian diambil oleh Hj. Salma;
- Bahwa saksi pernah bersama Terdakwa akan mengurus peralihan hak ruko milik Hj. Nancy akan tetapi Ketika di cek di Badan Pertanahan Nasional ternyata ruko tersebut dalam keadaan terblokir;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Hj.Salma memberi tahu kepada saksi korban dan Hj.Salma telah memberi tahu kepada suami saksi Marlina untuk mengembalikan uang pembayaran ruko akan tetapi suami saksi Marlina justru mengancam Terdakwa karena sudah telanjur orang-orang dikampung tahu bahwa saksi Marlina akan membeli ruko di jalan Lasinrang;
- Bahwa Terdakwa melalui Hj. Salma sempat menawarkan untuk mengembalikan pembayaran ruko tersebut akan tetapi ditolak oleh suami saksi Marlina;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama Andi Lina Zulfiany, S.H.,M.Kn. dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut Andi Lina Zulfiany, S.H.,M.Kn. yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi/menyadari/dimengerti dan disadari akan akibat dari perbuatannya dalam sebuah niat atau dapat juga disebutkan bahwa berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana pelaku mengetahui/sadar untuk berbuat, mengetahui/menyadari apa akibatnya dan tahu yang diperbuat;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang mempunyai sesuatu *ruilwaarde* suatu nilai tukar atau suatu nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang dimiliki sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa awalnya saksi Hj. Salma menawarkan kepada saksi Marlina bahwa ada 2 (dua) ruko milik keluarganya yang akan dijual, kemudian saksi Hj. Salma memperlihatkan kepada saksi Marlina 2 (dua) buah sertifikat yang terletak di Jalan Lasinrang dan memberikan harga kepada saksi Marlina dengan harga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian saksi Marlina menawar ruko tersebut seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun saksi Hj. Salma tidak mau dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) namun dengan harga Rp.1.200.000.000 (satu Milyar dua ratus juta rupiah) kemudian saksi Marlina dan saksi Hj. Salma menyepakati harga tersebut dengan syarat pihak penjual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus semua biaya-biayanya, lalu pada tanggal 11 April 2019 saksi Marlina ke kantor Notaris Terdakwa untuk bertemu dengan pihak penjual yaitu saksi Hj. Nancy Kamaluddin serta membayar uang muka (DP) Ruko sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh pemilik ruko yaitu saksi Hj.Nancy Kamaluddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2019 saksi Marlina menyerahkan lagi uang pembayaran ruko sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa diserahkan kepada Hj. Nancy melalui transfer sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 April 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pengurusan BPHTB dan PPH, tanggal 18 Juni 2019 saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 11 Juli 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran ruko akan tetapi tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Hj. Nancy, selanjutnya saksi marlina beberapa kali melakukan transfer ke rekening Terdakwa untuk pembayaran ruko;

Menimbang, Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh saksi Marlina melalui Terdakwa adalah Rp.720.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan telah diserahkan kepada Hj. Nancy Kamaluddin sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari berobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa telah terbukti tidak menyerahkan uang yang seharusnya adalah kepunyaan Hj. Nancy Kamaluddin karena uang yang diserahkan oleh saksi Marlina kepada Terdakwa diperuntukkan untuk kepentingan pembayaran ruko yang dibeli oleh saksi Marlina, akan tetapi terhadap uang dan pengambilan barang dengan nilai keseluruhan Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) justru Terdakwa gunakan untuk dimiliki oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;





**Ad.3. Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada tanggal 15 April 2019 saksi Marlina menyerahkan lagi uang pembayaran ruko sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa hanya diserahkan kepada Hj. Nancy Kamaluddin melalui transfer sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 April 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pengurusan BPHTB dan PPH, tanggal 18 Juni 2019 saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 11 Juli 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran ruko akan tetapi tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Hj. Nancy Kamaluddin, kemudian saksi Marlina beberapa kali melakukan transfer ke rekening Terdakwa untuk pembayaran ruko juga tidak diserahkan kepada Hj. Nancy Kamaluddin;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak tepat menjadi tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya tidak menyerahkan uang pembayaran ruko seluruhnya kepada Hj. Nancy Kamaluddin secara berlanjut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan atau keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan pengembalian Sebagian uang saksi korban Marlina sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga berdasar hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa ada upaya dan itikad baik yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengembalikan hak korban yaitu kerugian materiil akibat perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga telah membuat surat pernyataan akan segera mengembalikan sisa kerugian yang dialami oleh korban;
- bahwa selain daripada itu ditemukan fakta bahwa pada saat Terdakwa mengetahui tanah yang akan dibeli oleh saksi korban Marlina dalam keadaan terblokir, Terdakwa berupaya untuk memberi tahu saksi korban melalui saksi Hj. Salma dan menawarkan kepada saksi korban untuk mengembalikan uang pembayaran ruko tersebut akan tetapi ditolak oleh suami saksi korban yang tetap menginginkan adanya jual beli ruko yang beralamat di Jalan Lasinrang tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan persoalan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa;
- bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim perlu untuk menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar Terdakwa termotivasi untuk segera mengembalikan sisa kerugian yang dialami oleh saksi korban Marlina, sehingga permasalahan hak korban berupa kerugian materiil yang dialami oleh saksi korban dapat segera dikembalikan seperti keadaan semula. Kemudian selain dari pada itu berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan ditahan sebagai tahanan kota, oleh karena Majelis hakim menerapkan pidana percobaan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 350.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar panjar rumah SHM 563 yang di terima Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada tanggal 15 April 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar harga pembelian rumah SHM 563 yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 31 Mei 2019;
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 100.000.000 seratus Juta Rupiah) untuk biaya AJB dan pajak BPHTB dan PPH yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 22 April 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) untuk biaya pajak BPHTB dan PPH yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 18 Juni 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 50 .000.000,- lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY,SH Mkn pada 11 Juli 2019;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp.20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar DP rumah SHM 563 yang di terima oleh Hj SALMA pada 25 April 2019;
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) terima oleh Hj SALMA pada 01 Mei 2019.
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 04 Mei 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah sertifikat rumah 563 Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 11 Mei 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah) untuk Membayar IMB rumah sertifikat rumah 563 yang terima oleh Hj. SALMA pada 19 Mei 2019;
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 27 Mei 2019;
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu sebanyak Rp 30.000.000 (Tiga puluh Juta rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 05 Agustus 2019;
- (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu sebanyak Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar DP ruko SHM 563 yang di terima oleh pemilik Hj. NANCY pada 11 April 2019
- (Tiga) lembar rekening Tahapan Bank BCA. an MARLINA
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.360.000,- pada tanggal 7 agustus 2019
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.1.800.000,- pada tanggal 19 April 2019
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.1.080.000,- pada tanggal 7 agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.2.250.000,- pada tanggal 7 agustus 2019.

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Marlina;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian yang dialami oleh saksi korban dan berjanji akan berupaya untuk mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Lina Zulfiany, S.H.,M.Kn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 350.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar panjar rumah SHM 563 yang di terima Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada tanggal 15 April 2019;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pembelian rumah SHM 563 yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 31 Mei 2019;

- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 100.000.000 seratus Juta Rupiah) untuk biaya AJB dan pajak BPHTB dan PPH yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 22 April 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) untuk biaya pajak BPHTB dan PPH yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY ,SH Mkn pada 18 Juni 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak sebanyak Rp 50 .000.000,- lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran yang di terima oleh Notaris A.LINA ZULFIANY,SH Mkn pada 11 Juli 2019;
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp.20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar DP rumah SHM 563 yang di terima oleh Hj SALMA pada 25 April 2019;
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) terima oleh Hj SALMA pada 01 Mei 2019.
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 04 Mei 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah sertifikat rumah 563 Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 11 Mei 2019
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah) untuk Membayar IMB rumah sertifikat rumah 563 yang terima oleh Hj. SALMA pada 19 Mei 2019;
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu Marlina sebanyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 27 Mei 2019;
- 1 (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu sebanyak Rp 30.000.000 (Tiga puluh Juta rupiah) untuk Membayar Tambahan Dp rumah Jalan Lasinrang yang terima oleh Hj SALMA pada 05 Agustus 2019;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Satu) lembar kwitansi sudah terima dari ibu sebanyak Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) untuk Membayar DP ruko SHM 563 yang di terima oleh pemilik Hj. NANCY pada 11 April 2019
- (Tiga) lembar rekening Tahapan Bank BCA. an MARLINA
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.360.000,- pada tanggal 7 agustus 2019
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.1.800.000,- pada tanggal 19 April 2019
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.1.080.000,- pada tanggal 7 agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang Hj SALMA sebanyak Rp.2.250.000,- pada tanggal 7 agustus 2019

Dikembalikan kepada Saksi Marlina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh Erwan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,  
TTD

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.  
TTD

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hakim Ketua,  
TTD

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Arifuddin, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)